



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 61 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2008;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan organisasi tata kerja pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, maka Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dicabut dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Ciamis kode pos 46211 Jawa Barat
Telp. (0265) 771019 Fax. (0265) 772776

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis;
8. Mediasi adalah upaya memberikan sarana untuk dapat melakukan komunikasi antara supra dan infra struktur dalam menjalin hubungan kerjasama yang harmonis;
9. Kesatuan Bangsa adalah kondisi dinamis dan harmonis dari segenap potensi bangsa dalam rangka mempertahankan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Supra Struktur Politik adalah tatanan kehidupan politik dalam lingkup lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
11. Infra Struktur Politik adalah tatanan kehidupan politik dalam lingkup masyarakat (Orpol, Ormas dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya).

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi
 - a. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat
 - c. Seksi Politik Dalam Negeri
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala Kantor

Pasal 3

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam hal memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Kantor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- d. pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan urusan rumah tangga kantor;
- e. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 5

- (1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Seksi di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan operasional dibidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala Kabupaten;
 - b. penyusunan dan merencanakan program serta kegiatan dibidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala Kabupaten;
 - c. pengkoordinasian dan fasilitasi dibidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala Kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan dan pembinaan teknis kepada masyarakat dibidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala Kabupaten;
 - e. pelayanan teknis dan administratif kepada masyarakat dibidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala Kabupaten;
 - f. pengawasan masyarakat dibidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala Kabupaten;
 - g. penyusunan Laporan Kegiatan dibidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dibidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan operasional dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan sosial, penanganan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
- b. penyusunan dan merencanakan program dan kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan sosial, penanganan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan sosial, penanganan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
- d. pelaksanaan kegiatan dan pembinaan teknis kepada masyarakat dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan sosial, penanganan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
- e. pelayanan teknis dan administratif kepada masyarakat dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan sosial, penanganan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
- f. pengawasan masyarakat dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan sosial, penanganan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
- g. penyusunan Laporan Kegiatan dibidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Politik Dalam Negeri

Pasal 7

- (1) Seksi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor di Bidang Politik Dalam Negeri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan operasional dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten;
- b. penyusunan dan merencanakan program dan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten;
- d. pelaksanaan kegiatan dan pembinaan teknis kepada masyarakat dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten;
- e. pelayanan teknis dan administratif kepada masyarakat dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten;
- f. pengawasan masyarakat dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kabupaten;
- g. penyusunan Laporan Kegiatan dibidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor sebagai pelaksanaan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Kantor baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor bertanggungjawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor wajib mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 11

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Kantor dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor beserta pejabat struktural dibawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
- (2) Kepala Kantor bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijakan dan/atau Keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian di lingkungannya.
- (3) Kepala Kantor bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengolahan dan pembinaan kepegawaian di lingkungannya.

- (4) Kepala Kantor wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai di lingkungan Kantor setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Kantor menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
- (6) Pejabat lainnya di lingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 12 Desember 2012

BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 61